



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 970/ 32 /BPRPD/2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2019

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 87D ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Sekadau tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan Tata Cara Pelaporan dan Pengambilan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per kilogram (kg).

- KEDUA : Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai dasar penghitungan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sekadau.
- KETIGA : Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dan apabila tidak ada perubahan dapat digunakan selama 1 (satu) tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Sekadau (untuk diketahui);
2. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau di Sekadau;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau Di Sekadau;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sekadau di Sekadau;
6. Pengusaha Sarang Burung Walet Kabupaten Sekadau di Kabupaten Sekadau.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001